



Puskesmas Balai Karang

jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

Pelayanan Poli Gigi

No. SK : 31.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu BPJS
3. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil Nomor antrian di ruang pendaftaran
2. Menunggu nomor antrian di panggil dan melakukan proses pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian Poli GIGI
3. Menunggu panggilan Nomor antrian Poli GIGI
4. Masuk ke Poli GIGI dan di skrining oleh perawat dan dilakukan pemeriksaan dan pemberian tindakan/terapi oleh Perawat gigi jika ada Rujukan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter gigi
5. Menerima Resep dari Poli GIGI
6. Menyerahkan resep ke Apotek
7. Mengambil Obat dan Pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau No. 6 tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten sanggau
2. Pasien JKN : sesuai dengan Permenkes No 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan



Puskesmas Balai Karang

Jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

1. Diagnose dan terapi

Pengaduan Layanan

- Petugas : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- E-mail : pkmbalaikarangan@gmail.com
- Contact Pengaduan : HP. 081284928871
- Pengelola Pengaduan : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- Melalui kotak saran